



Implikasi Yuridis Putusan Nomor 50 P/Hum/2018 Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Romli SA: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, romli_uin@radenfatah.ac.id

Muhamad Sadi Is: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, sadiis_uin@radenfatah.ac.id

Lidya Desrika: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-09-21

Received in revised form

2023-09-28

Accepted 2023-10-21

Keywords:

Mahkamah Agung,
Permenkumham, Notaris.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Romli SA, Muhamad Sadi Is, dan Lidya Sesrika. Implikasi Yuridis Putusan Nomor 50 P/Hum/2018 Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. *Jurnal Elqonun*, 1 (2).

doi:

Abstract

Notaris merupakan profesi jabatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pihak yang dipercaya dan dapat mengemban amanah dalam hal pemenuhan alat bukti tertulis yang digunakan sebagai dasar pembuktian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui probelamtika apa saja yang timbul dan apa upaya ke depan yang harus dilakukan pemerintah mengenai mekanisme dan Proses Pengangkatan Notaris Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, konseptual dan filsafat, serta karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sejatinya pengangkatan notaris merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan lebih oleh negara, karena proses pencapaian untuk diangkat menjadi seorang notaris tidaklah mudah dan harus melewati upaya yang cukup panjang, sehingga apabila pengangkatan notaris tidak diprioritaskan tiap tahunnya maka akan menimbulkan ledakan angka calon notaris yang tidak memiliki kepastian hukum mengenai kapan dirinya akan di angkat, upaya kedepan yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus segera mereformulasikan pengaturan pengangkatan dan menghentikan moratorium agar memberikan kepastian hukum bagi para calon notaris yang akan melakukan pengangkatan.

A. Pendahuluan

Hukum kenotariatan di Indonesia berkembang atas dasar andil atau saham-saham dari teoriteori dalam sub bidang keilmuan hukum lainnya, namun dewasa ini hukum kenotariatan terus menampilkan diri dalam wujudnya yang otonom dari ilmu hukum layaknya spesifikasi hukum-hukum lainnya. Hal demikian itu dapat dilihat dari terminologi-terminologi yang khas digunakan dalam pengembangan hukum kenotariatan. Bahkan, Muhammad Irnawan Darori sudah memberikan defenisi hukum kenotariatan sebagai seluruh regulasi yang berhubungan dengan jabatan notaris, termasuk paradigma, asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang jabatan notaris.¹

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.²

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan Notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.³

Profesi Notaris sebagai pejabat umum merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Yang mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, yaitu: yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum telah diangkat oleh Negara, Notaris juga bekerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum.

Dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atas jasa hukum yang diberikan dalam pembuatan akta sesuai dengan kewenangan Notaris membuat akta otentik dan mempunyai dasar hukum yang jelas, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun tidak semua akta yang dibuat oleh Notaris bernilai ekonomis, antara lain akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf, akta pendirian rumah ibadah.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan oleh negara. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri. Dengan diangkatnya seorang Notaris, maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independent. Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, yang berupa pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.⁴

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan

¹ Muhammad Irnawan Darori, *Hukum Kenotariatan; Pengaturan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. 17.

² Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016. 1.

³ *Ibid.* 1

⁴ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani. *Prinsip-Prinsip dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013. 5-6.

wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.⁵

Sebelum menjalankan tugasnya Notaris wajib diangkat sumpah. Sumpah ini dimaksudkan agar Notaris tersebut dengan sebaik-baiknya dapat mengemban tugas. Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah tanggung jawab pribadi tersebut dengan Tuhannya.⁶ Terutama telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan pengangkatan menjadi Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam pelaksanaan pengangkatan Notaris, Sesuai dengan Pasal 13 UUJN, seorang calon Notaris harus mengikuti Ujian Notaris yang diadakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bidang Notariat adalah hukum keperdataan. Perjalanan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang Notaris tidak dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang instan, sebab melalui berbagai mekanisme dan sistem pendidikan berjenjang yang menuntut seorang Notaris harus menjaga keseimbangan agar keprofesionalan maupun martabat jabatan Notaris tetap terjaga. Pengangkatan Notaris harus berdasarkan pada kebutuhan dalam masyarakat dan dunia usaha bukan karena keinginan pada permohonan.⁷

Pengangkatan Notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji melalui ujian, yang disebut dengan ujian pengangkatan Notaris. Ujian pengangkatan Notaris adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Terdapat dua unsur dalam pengertian

ujian pengangkatan Notaris, yaitu adanya mekanisme dan tujuan ujian.⁸

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang diangkat oleh pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menjalankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.⁹ Untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Ujian Pengangkatan Notaris¹⁰.

Melihat potensi dan peluang kerja yang menjanjikan, menjadikan banyak pihak terdorong untuk menjadi seorang notaris, oleh sebab itu pemerintah melakukan tindakan untuk membentuk mekanisme dan proses mengenai tata cara bagaimana seseorang dapat menjadi notaris demi membentuk sebuah jabatan profesi Notaris yang berkompotensi dan profesional di bidangnya, upaya tersebut di lakukan pemerintah dengan membentuk mekanisme pengangkatan Notaris melalui beberapa tahapan, yang diantaranya adalah ujian pengangkatan. Ujian Pengangkatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan ini terdiri atas delapan bab dan 25 Pasal. Ada lima hal yang diatur dalam permenkumham ini, yaitu:¹¹ *pertama*, tujuan ujian, *kedua*, penyelenggara ujian, *ketiga*, tahapan ujian pengumuman hasil ujian, dan *keempat*, pembatalan sertifikat tanda kelulusan ujian.

Tujuan pengangkatan Notaris, yaitu untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian

⁵ Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

⁶ *Op cit.* 49.

⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017. 83.

⁸ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. 68.

⁹ Lihat Konsideran Menimbang Huruf a Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

¹⁰ Deviana Yunitasari, *Op. Cit.* 181.

¹¹ Salim Hs, *Op. Cit.* 69.

yang dilaksanakan itu wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan ujian.¹²

Kebutuhan untuk menjadi Notaris yang memiliki kemampuan yang handal dan berkualitas yang mumpuni tersebut direspon pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris (Permenkumham 25/2017). Lahirnya peraturan itu menjadi awal adanya syarat ujian pengangkatan bagi calon Notaris yang hendak mengajukan permohonan pengangkatan.

Ketentuan adanya syarat ujian pengangkatan bagi calon Notaris tersebut di satu sisi memiliki dampak positif terlebih dengan semakin menjamurnya penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia maka memang sudah selayaknya ada suatu filter dalam pengangkatan Notaris. Tetapi di sisi lain adanya ketentuan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mensyaratkan adanya ujian pengangkatan sebagai syarat pengangkatan Notaris.

Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar untuk pengangkatan Notaris tidak menyebutkan adanya ujian pengangkatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi Notaris. Hal tersebut memunculkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan Ujian Pengangkatan dalam syarat pengangkatan Notaris, khususnya terkait konflik norma yang terjadi akibat adanya pertentangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan ketentuan dalam Permenkumham 62/2016 jo. Permenkumham 25/2017.

Pertentangan kedua aturan yakni antara Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 dengan aturan yang hierarkinya lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, membuat sebuah konflik norma yang berujung pada kekaburan hukum. Pertentangan kedua aturan tersebut membuat bingung para calon notaris yang sedang berproses untuk menggapai cita-

citanya menjadi seorang pejabat publik, hingga di anggap terlalu memberatkan calon Notaris untuk menyelesaikan proses pengangkatannya.

Selain itu, pelaksanaan permenkumham mengenai pengangkatan notaris juga dianggap terlalu di komersilkan, hal tersebut jelas terbukti bahwa banyak sekali agenda-agenda tambahan yang mewajibkan calon notaris mengeluarkan dana lebih banyak lagi demi menyelesaikan runtutan proses dan mekanisme pengangkatan notaris. Selain itu, penerapan permenkumham Nomor 25 tahun 2017 tersebut dalam pelaksanaannya berlaku surut hingga dianggap banyak sekali merugikan para calon notaris yang sedang dalam proses pemenuhan syarat untuk pengangkatan jabatan profesi hingga berujung pada munculnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa begitu rumitnya mekanisme yang harus di hadapi untuk menjadi seorang Notaris, imbasnya dunia pendidikan khususnya magister kenotariatan menurun jumlah peminatnya.

Jelas bahwa di Indonesia kita menganut sistem hierarki perundangan yang tegas bahwa tidak boleh ada aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Dalam kasus ini, PERMENKUMHAM nomor 5 tahun 2017 jelas bertentangan dengan UUJN yang lebih tinggi hierarki kedudukannya. Dalam UUJN, tidak disebutkan mengenai persoalan ujian dalam pengangkatan Notaris, namun dalam Permenkumham tersebut menegaskan bahwa ujian notaris merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pengangkatan dan di perberat dengan syarat-syarat lainnya yang tidak kondisional.

Permenkumham yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya dan juga dianggap akan merugikan hak-hak konstitusional bagi beberapa pihak, oleh karenanya beberapa perwakilan dari pengurus notaris mengajukan gugatan uji materiel terhadap Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tersebut karena pemohon merasa resah dan menduga bahwa kedudukan Profesi Notaris yang sebagai Profesi Mulia (*Officium Nobile*) dijadikan ladang bisnis atau komersil

¹² *Ibid.*

baik pribadi maupun kelompok oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembatalan peraturan mengenai pengangkatan Notaris membawa banyak dampak pada lingkup kenotariatan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018, hal ini berdampak pada ketiadaan kepastian hukum dan membuat seolah-olah hukum kehilangan marwahnya selaku pedoman yang harus di patuhi amanahnya. Oleh sebab itulah, melalui beberapa pihak yang terlibat aktif dalam kegiatan kenotariatan tergerak untuk melakukan uji materiil terhadap permenkumham tersebut dengan harapan bahwa permenkumham tersebut dapat di batalkan dan mekanisme pengangkatan Notaris kembali tunduk pada ketentuan Pasal 3 UUJN, yang mana peraturan perundangan tersebut masih dianggap relevan dan lebih sederhana dari pada yang diatur dalam permenkumham tersebut. Dengan demikian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana implikasi hukum yang timbul terhadap pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018?. *Kedua*, bagaimana upaya kedepannya mengenai mekanisme dan proses pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹³ Penelitian dilakukan dengan deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif

kualitatif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.¹⁴ Kemudian data dianalisis data dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵

C. Pembahasan

1. Notaris

Istilah notaris berasal dari bahasa Romawi yaitu *notarius* (jamak *notari'i*) yang artinya segolongan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan menulis. Selain itu, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa istilah *notarius* berasal dari perkataan "*notaliteraria*" yang berarti tanda-tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.¹⁶ Istilah notarii tersebut pertama kalinya diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan *Cato* dalam senaat Romawi. Akan tetapi lama kelamaan arti notari'i berubah dari orang yang memiliki keahlian mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam pekerjaan mereka (sekarang pekerjaan menulis cepat ini dikenal dengan istilah stenogarfi).¹⁷

Pada abad ke-5 dan abad ke-6, notarii diartikan sebagai pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan konselarij kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif. Para pejabat istana tersebut menduduki berbagai macam tempat dalam administratif yang bersangkutan sehingga terdapat perbedaan tingkat dikalangan mereka. Tingkat paling tinggi merupakan orang kedua dalam administrasi kekaisaran tersebut,

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 24.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. 3.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* 107

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press 2010. 7.

¹⁷ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. 49.

pekerjaan mereka terutama menuliskan suatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat dalam bidang kenegaraan. Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.¹⁸

Lembaga Notaris yang kemudian dikenal dengan nama “*Latijnsenotariaat*” berasal dari Italia Utara pada abad ke-11 atau 12 yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga notaris pada masa tersebut yang kemudian tercermin dalam diri notaris sekarang ini adalah: a) Diangkat oleh penguasa umum; b) Untuk kepentingan masyarakat umum; c) Menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum.¹⁹

Pengaturan bagi para notaris di Indonesia sejak awal mulanya notaris pertama kali masuk ke Indonesia sampai dengan tahun 1822 diatur dalam dua *reglement* yakni *reglement* tahun 1625 dan tahun 1675. Kemudian pada tahun 1822 pengaturan bagi notaris tersebut tunduk pada *Staatsblad* Nomor II atau *Instructie Voor de Notarissen in Indonesia* yang terdiri dari 34 Pasal.²⁰ Peraturan Perundang-undangan Belanda pada masa ini bukanlah Peraturan Perundang-undangan hasil adopsi dari Perancis melainkan yang berlaku adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Untuk melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negara Belanda, mengundang peraturan jabatan notaris (*wet op het Notaris ambt*) S. 1860-3 atau lebih dikenal dengan istilah *notaris wet* yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan jabatan notaris tersebut terdiri dari 63 Pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari *notaris wet* yang berlaku di negara

Belanda (*notaris wet* yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari *ventose wet* yang berlaku bagi notaris di Perancis).²¹

Dikarenakan adanya keinginan dari pembuat undang-undang Negara Indonesia untuk melakukan nasionalisasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, maka peraturan mengenai jabatan notaris tersebut dibuat dan diundangkan sesuai dengan sistem hukum Nasional yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagaimana sering dikenal dengan sebutan UUJN).

Berdasarkan UUJN tersebut diatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²² Sejak lahirnya UUJN tersebut, dunia kenotariatan mengalami perkembangan hukum yang cukup signifikan dalam hal sebagai berikut:²³

- a. Perluasan kewenangan notaris yaitu kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan kewenangan untuk membuat akta risalah lelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) butir f dan g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta perluasan wilayah kewenangan (yurisdiksi) yaitu notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
- b. Pelaksanaan sumpah jabatan notaris oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

¹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Editor: Anke Dwi Saputro, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009. 32.

¹⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996. 3.

²⁰Komar Anda Sasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Alumnus, 1999. 18.

²¹ Nico Winanto, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL, 2003. 18.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²³ Muhammad Affandi Nawawi, *Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. 23.

Nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 2 Nopember 2014 telah melimpahkan kewenangan melaksanakan sumpah Jabatan Notaris kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- c. Notaris boleh menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan kata lain dalam menjalankan jabatannya notaris boleh bersama-sama (lebih dari satu orang notaris) dalam mendirikan satu kantor notaris.
- d. Masalah pengawasan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 membentuk Majelis Pengawas Notaris.
- e. Mengamankan agar Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yaitu dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal Notaris di Indonesia, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Kedudukan notaris yang mandiri (*independent*) dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam sistem hukum *civil law* yang dianut Negara Indonesia, seorang notaris harus bersifat netral atau tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diberikan kepadanya tidak bisa dan/atau tidak boleh didikte oleh kemauan salah satu pihak, sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

Seorang Notaris dituntut untuk memahami isi akta yang dibuatnya, hal tersebut dikarenakan notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara seksama agar dapat mempertanggungjawabkan akta-akta yang telah dibuatnya untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut.²⁴ Dalam kaitannya dengan otentitas suatu dokumen hukum, maka akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat, kepentingannya menyangkut dokumen-dokumen hukum tersebut sebagai alat bukti. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna, terkuat dan penuh,²⁵ sehingga dengan akta notaris tersebut dihindarkan terjadinya konflik/ sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ataupun ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam akta dibawah tangan, sekalipun akta dibawah tangan itu ditandatangani di atas meterai dan diperkuat oleh tandatangan para saksi. Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.²⁶

2. Kedudukan Peraturan Menteri dalam Sistem Perundang-Undangan

Peraturan Menteri merupakan peraturan pusat yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan kewenangan pusat yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Oleh sebab itu, setiap penetapan peraturan daerah harus mengacu berdasarkan peraturan menteri.²⁷

Pembentukan peraturan menteri sendiri dilatarbelakangi pada kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu Menteri atau

²⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁶ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁷ Indrati, Maria Farida, dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*, 2008. 47.

pejabat setingkat menteri dapat diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.

Apabila diperhatikan, pelaksanaan pembuatan peraturan menteri bersumber dari delegasi yaitu untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, peraturan menteri memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Perpres hanya saja peraturan menteri berada di bawah derajat Perpres. Sementara itu, peraturan di bawah peraturan menteri tersebut merupakan jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan didasarkan atas asas kebebasan bertindak (*beleidvrijheid* atau *beoorderings vrijheid*), yang pelaksanaan kebijakan tersebut tidak atas dasar peraturan perundang-undangan karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan dan tidak ada kewenangan mengatur (*wetgever*)²⁸

Peraturan Menteri mendapatkan kedudukan sebagai peraturan lainnya di dalam UU No. 12 Tahun 2011. Meskipun tidak secara spesifik masuk di dalam hierarki, namun keberadaannya tetap diakui dan bahkan dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri justru kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan daerah karena di era UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan daerah dibatalkan melalui Peraturan Menteri (Permendagri). Namun, di dalam praktik yang lain, beberapa instansi pemerintahan masih menggunakan Peraturan Menteri sebagai jenis peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan kedudukannya lebih tinggi daripada Keputusan Menteri (*beschikking*).

Menurut Yassona Laoly Dasar diterbitkannya aturan PERMENKUMHAM No 25/2017 karena adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, selain itu juga bermaksud agar para notaris yang baru saja lulus dari sekolah pascasarjana tidak langsung menjadi notaris, tetapi melalui ujian kompetensi terlebih dahulu.

Alasan yang lebih mendasar Yasonna mengungkapkan dalam laporannya, World Bank menyinggung soal notaris yang masih suka berlama-lama ketika pelaku usaha ingin memulai membuka perseroan terbatas (PT).

Sehingga membuat tingkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business (EoDB)* Indonesia menurun menjadi peringkatnya di 73 atau turun satu peringkat dari 72 untuk EoDB tahun 2019. Turunnya peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada notaris sehingga dijadikan sebagai alasan untuk mempersulit pengangkatan notaris dengan mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan notaris dengan menambah ketentuan yang dipersyaratkan.

Jika mengacu pada Pasal 2 ayat 2 huruf j Permenkumham Nomor 62 tahun 2016 disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan calon notaris harus dilengkapi berkas pendukung dengan melampirkan fotokopi tanda kelulusan Ujian Pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi. “sedangkan pada Pasal 2 ayat 1 tidak menyebutkan calon notaris diharuskan mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak menyebutkan adanya Ujian Pengangkatan Notaris, dimana persyaratan yang dinyatakan dalam landasan Permenkumham tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UUJN dan UUJN-P, diketahui bahwa Ujian Pengangkatan Notaris tidak menjadi persyaratan dan tidak diatur dalam Pasal 3 UUJN dan UUJN-P tersebut yaitu syarat untuk menjadi notaris.

Pasal 10 ayat 1 huruf d Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 menyebutkan dalam program magang di kantor notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit 20 akta. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 huruf f UUJN dan UUJN-P

Dijelaskan, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris tidak diatur mengenai partisipasi sebagai saksi dalam akta notaris dan bertentangan dengan Pasal 40 ayat 2 huruf E UUJN dan UUJN-P yang menyatakan bila terdapat calon notaris magang adalah keluarga atau sanak famili dari notaris tempat magang kemudian dijadikan atau diharuskan sebagai saksi akta, adalah karyawan notaris itu sendiri jadi bukan calon notaris yang sedang magang.

²⁸ Arief Christino Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri*

Perencanaan Pembangunan Nasional, file pdf diunduh dari www.bappenas.go.id.

Jadi, apabila dipaksakan harus membuat keterangan telah berpartisipasi pada 20 akta di kantor notaris, maka melanggar kode etik.

Permenkumham ini dapat dikategorikan menggunakan asas retroaktif karena jelas tertuang dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa peraturan menteri tersebut mulai berlaku setelah empat bulan sejak diundangkan yaitu baru berlaku pada tanggal 21 Maret 2018 tapi pada kenyataannya sejak Desember 2017 dan pada Januari 2018 Permohonan Pengangkatan Notaris telah ditutup pada website ahu.go.id dan telah digantikan dengan ujian pengangkatan notaris (UPN).²⁹

Sebelum Permenkumham ini syarat dan prosedur untuk menjadi notaris hanya ujian tesis kelulusan magister kenotariatan, magang selama 24 bulan di kantor notaris, ujian pra anggota luar biasa (ALB), dan ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Namun, berlakunya kedua Permenkumham itu semakin memperpanjang proses pengangkatan notaris. Selain melalui proses tersebut, juga harus mengikuti tahap magang bersama selama 4 semester yang diselenggarakan organisasi INI wilayah dengan melampirkan 20 akta sebagai syarat mengikuti ujian pengangkatan notaris di Ditjen AHU Kemenkumham. Pasca putusan dikabulkan permohonan HUM (hak uji materi) Tercatat sebagai pemohon uji materi kedua Permenkumham itu yaitu Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI); tiga profesor yakni Prof Bahder Johan Nasution, Ketua Prodi Kenotariatan Universitas Jambi (Unja) Prof Elita Rahmi, Prof Soekanto Satoto; dan dosen Kenotariatan Unja. Didukung tujuh Program Studi (Prodi) Kenotariatan di Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Jenderal Sudirman.³⁰

Dengan putusan ini, dapat dikatakan proses pengangkatan notaris kembali ke UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak mengatur ujian pengangkatan notaris sebagai syarat menjadi notaris. "Dibatalkan Permenkumham itu, berarti proses pengangkatan notaris kembali ke UU Jabatan Notaris," kata salah satu pemohon dari FKCNI, Yendrik Ershad. Mengutip website ahu.go.id, pada Kamis (16/5), termuat informasi pengumuman dari Ditjen AHU Kemenkumham bahwa ujian pengangkatan notaris tahap kedua ditunda. Awalnya, ujian pengangkatan notaris tahap kedua ini dijadwalkan pada 2 dan 3 Oktober 2018 ditunda sementara hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Ini menyusul keluarnya putusan yang mengabulkan uji materi Permenkumham itu yang diajukan Prof Bahder Johan Nasution Dkk.

3. Implikasi hukum yang Timbul Terhadap Pengangkatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018

Peran penting Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah bagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, "lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka"³¹. Undang-undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dengan berlakunya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi Notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang

²⁹ Yandrik Ershad, *Inisiator Tim 11+1 Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI)*, dalam <https://www.antaranews.com>, di akses tanggal 20 Maret 2022.

³⁰ Aida Martadillah, *Membatalkan Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris*, dalam <https://www.hukumonline.com>, di akses tanggal 16 Maret 2022.

³¹ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.* 22.

Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³²

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³³

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan Notaris pengganti memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaan wewenang, Notaris dan Notaris Pengganti wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya masing-masing. Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka Notaris

yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).³⁴

Untuk dapat diangkat menjadi Notaris selain telah menyelesaikan pendidikan strata dua kenotariatan, Notaris juga masih melewati beberapa tahapan sebelum dapat mengajukan diri untuk diangkat sebagai Notaris, diantaranya ujian Kode Etik Profesi, menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) yang sebelumnya harus memenuhi persyaratan pengumpulan point sedikitnya 20 point yang didapat dengan mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh organisasi INI dan melampirkan sertipikat point tersebut, ditambah sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (f) UUJN harus melewati masa magang selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut dan dilanjutkan dengan magang bersama harus ditempuh dengan 4 semester yang diselenggarakan oleh organisasi INI untuk menempah kesiapan seseorang untuk memasuki kehidupan Notaris agar dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan praktik kerja Notaris.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, dimana masyarakat menaruh harapan akan pemenuhan kepastian hukum mengenai akta autentik yang dibuat dihadapan notaris. Sebagai pejabat umum, notaris harus dapat memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan alat bukti tertulis. Jabatan notaris di tunjuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mewakili negara memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang saat ini di perlukan sebagai alat pembuktian sempurna.

Notaris adalah Pejabat Umum yang dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pemberesan mengenai pembuatan akta autentik. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara yang diberikan kewenangan atribusi dan berdasarkan keahliannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menundukkan diri pada segala aturan dan ketentuan yang membawahi peraturan

³² Tan Thong Kie, *Op, Cit.* 444.

³³ Abdul Ghofur Ansori, *Op, Cit.* 46.

³⁴ Estikharisma Harnum, "Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti," 34.

jabatannya seperti UUJN dan kode etik profesi.³⁵

Dalam gerak pembangunan nasional ini peran dan fungsi Notaris terus berkembang dan semakin diperlukan. Agar terjalin kelancaran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Notaris, maka dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum. Untuk memenuhi fungsi tersebut maka pemerintah menyediakan suatu jabatan yang disebut Notaris. Yang oleh pemerintah diberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: yang menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, Notaris juga bekerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum. Oleh karena itu, seorang Notaris hendaklah selalu mengikuti perkembangan hukum nasional sehingga dapat melaksanakan profesinya secara proposional.³⁶

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.³⁷

Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya berperdoman kepada UUJN tetapi juga kepada Kode Etik. Didalam dunia kenotariatan, standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik

Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapatkan sanksi organisasi. selain sanksi tersebut, Notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moral terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.³⁸

Notaris tidak hanya sebagai pejabat yang berwenang menurut UUJN, akan tetapi Notaris juga manusia biasa yang memiliki kehidupan sebagai manusia lainnya seperti sakit dan berhak melakukan kegiatan spiritualnya. Untuk itu dalam menjalankan kewajibannya sebagai manusia biasa Notaris juga berhak untuk sementara tidak melakukan tugasnya (cuti) sebagai pejabat umum. Dalam hal ini, Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa dapat diangkat seorang Notaris Pengganti untuk menjalankan sementara tugas dan jabatannya.³⁹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris terutama pada huruf e pada Pasal ini dengan tegas berbunyi “berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan”, yang berarti calon Notaris harus menempuh kuliah kenotarian di Fakultas Hukum pada suatu Universitas untuk mejalani pendidikan dan menyerap ilmu-ilmu akademis, teori-teori, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang ditempuh dengan waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan lamanya, setelah lulus dan menyandang gelar Megister Kenotariatan (M.Kn) tidak serta merta sampai disini saja melainkan harus menjalani proses magang di Kantor Notaris atau dengan nyata bekerja di Kantor Notaris dengan kurun waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut lamanya, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

³⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, *Op. Cit.* 74.

³⁶ *Ibid.*, 77.

³⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. 8.

³⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. 173.

³⁹ Miftahul Husnah, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Jurnal Hukum, 2016.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Tetapi sebelum dapat menjalani magang di kantor Notaris harus terlebih dahulu menjadi Anggota Luar Biasa dengan cara mengikuti ujian yang diadakan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) itu pun dengan syarat mengumpulkan minimal 20 (dua puluh poin) yang dibuktikan dengan sertipikat telah mengikuti seminar yang diadakan oleh INI barulah calon Notaris tersebut dapat menjalani proses magang di kantor Notaris, dan selanjutnya mengikuti magang bersama yang diadakan oleh INI selama 4 (empat) semester.

Pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas (20-09-2018) Mahkamah Agung membatalkan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang UPN (Ujian Pengangkatan Notaris). Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 50/P/HUM/2018 memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan perintah Hakim Mahkamah Agung tersebut, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat serta Tata Cara Pengangkatan Notaris, Cuti Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sehingga PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat serta Tata Cara Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat serta Tata Cara Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya, pengangkatan notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji melalui pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diselenggarakan Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, dahulu pengangkatan notaris harus diuji melalui ujian pengangkatan notaris yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 huruf j PERMENKUMHAM No. 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2017, kedua peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: 50 P/HUM/2018 dan dicabut oleh Pasal 102 PERMENKUMHAM No. 19 Tahun 2019.

Beberapa saat lalu setelah hiruk-pikuk yang ditimbulkan dari pencabutan peraturan pengangkatan Notaris berimbas pada penghentian sementara atau moratorium pengangkatan Notaris. Ketika pemberhentian pengangkatan terjadi, maka timbul lah berbagai persoalan dan keriuhan yang terjadi, sebab untuk menjadi seorang Notaris haruslah melewati masa waktu dan proses yang cukup panjang, tidak semua orang dapat diangkat menjadi Notaris, oleh karenanya ketika pengangkatan dihentikan sementara, terjadilah penumpukan anggota luar biasa yang telah memenuhi persyaratan namun terbentur tidak dapat melanjutkan proses pengangkatan karena pemerintah tidak mengadakan ujian pengangkatan. Dengan tidak diadakannya ujian pengangkatan notaris, maka banyak anggota luar biasa yang telah siap secara administrasi untuk mengikuti ujian menjadi terkendala dan rugi waktu, imbasnya penumpukan terjadi dan ketika pemerintah mencabut moratorium pengangkatan dan mengadakan ujian, maka pendaftaran peserta ujian pengangkatan menjadi membludak namun tidak di barengi dengan kuota daerah penerimaan notaris, pemerintah tidak memikirkan jumlah peserta yang menumpuk, sehingga ketika diadakannya pengangkatan, para calon notaris kebingungan memilih lokasi pengangkatan karena jumlah kuota yang sedikit dan ada beberapa kota atau daerah yang tidak membuka kuota.

Sejatinya putusan MA tidak membawa dampak apapun terhadap pengangkatan Notaris, hanya saja justru menimbulkan kerugian bagi para calon notaris karena terhambat pengangkatannya. Seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada para calon notaris karena dengan penundaan pengangkatan namun tidak di barengi dengan penghentian penerimaan sekolah notaris

membuat membludak para calon notaris ujungnya yang kemudian kehilangan waktu karena tidak ada kepastian yang jelas kapan pemerintah melakukan pengangkatan notaris.

Notaris adalah jabatan eksklusif, tidak semua orang dapat menjadi seorang notaris, karena harus melewati masa pendidikan dan proses persyaratan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Oleh karenanya, seharusnya notaris mendapatkan perhatian khusus terlebih notaris adalah jabatan yang mulia karena dengan kemampuan dan kompetensinya notaris dipercaya oleh masyarakat untuk dimintai jasa hukumnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan akta autentik.

Notaris juga sejatinya adalah perpanjangan tangan dari negara, notaris mendapatkan wewenang untuk menjalankan tugasnya secara atribuif, yakni negara memberikan amanah langsung pada notaris melalui undang-undang untuk mewakili negara dalam hal pembuatan akta autentik, itulah sebabnya pada akta notaris terdapat cap lambang garuda, hal itu menggambarkan bahwa negara turut ambil peran didalam jabatan notaris.

Dengan kaburnya norma aturan yang berkaitan dengan pengangkatan notaris maka hal ini berarti negara abaikan kepentingan jasa hukum yang diberikan notaris pada masyarakat. Dengan tidak adanya pengangkatan sebagai bentuk kekacauan hukum yang ditimbulkan gara-gara sistem aturan yang tidak jelas membuat banyak sekali calon notaris yang dipaksa menganggur karena tidak mendapatkan kesempatan untuk membuka kantornya sendiri karena tidak adanya pengangkatan notaris dalam waktu lama dan sampai saat ini tidak ditentukan batasnya.

Moratorium pengangkatan notaris ini berimbas pada banyak nya tenaga berpendidikan strata dua menjadi pengangguran, karena mentok tidak tahu arah mau digunakan apa ilmu yang mereka miliki, rasanya percuma menempuh pendidikan kenotariatan dengan biaya yang tinggi, menghabiskan waktu untuk mengikuti magang dan kegiatan notaris lainnya, mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk mengikuti seminar dan pelatihan, namun pada saat masa akan mengikuti ujian pengangkatan, negara malah

memoratorium dan atau menghentikan sementara pengangkatan.

Dilain sisi, sekolah notaris terus berjalan, tidak ada pemberhentian penerimaan mahasiswa baru yang pada akhirnya berimbas pada menumpuknya lulusan kenotariatan, sedangkan di sisi lainnya lagi, para calon notaris yang tinggal menunggu pengangkatan sampai saat ini pun belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai nasib mereka, pemerintah tidak memikirkan hal tersebut, sehingga efek panjangnya adalah kacaunya sistem penerimaan pengangkatan notaris nantinya karena calon notaris sudah terlalu banyak membludak menunggu pengangkatan.

Untuk mengatasi hal ini, seharusnya Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah satu-satunya yang menaungi seluruh notaris, harus mengambil kebijakan dan tindakan untuk menghadapi pemerintah terkait dalam hal ini adalah KEMENKUMHAM, untuk mengambil sikap yang konkret guna menyelesaikan permasalahan seputar pengangkatan notaris. Harusnya INI membantu pemerintah memberikan masukan dan atau pertimbangan hukum mereka terkait peraturan pengangkatan agar hasil dari peraturan baru nanti memiliki kepastian hukum yang mengikat, juga memberikan rasa kemanfaatan yang cukup bagi calon notaris yang akan mengajukan pengangkatan.

Implikasi dari dihapuskannya pengaturan mengenai pengangkatan Notaris membuat keadaan menjadi kacau karena pemerintah tidak berfikir panjang dalam mengambil keputusan. Dalam setiap tindakan tentu akan ada konsekuensi yang timbul karenanya, seperti halnya dengan pemberhentian pengangkatan yang tidak dibarengi dengan penghentian penerimaan mahasiswa kenotariatan membuat calon notaris terus menumpuk dan membludak sedangkan pengangkatan sampai saat ini belum mendapat titik terang. Selain itu, mengenai persoalan pengangkatan dimana setiap calon notaris harus memilih lokasi penempatan yang dijadikan tempat melaksanakan tugas jabatan, namun pemerintah tidak membuat regulasi baru yang menetapkan jumlah kuota dalam tiap daerah sehingga membuat ketidakpastian hukum bagi calon notaris karena ketika pengangkatan

diadakan belum tentu kuota daerah yang akan di pilih ada dalam pilihan dan membuka kuota pengangkatan.

Pemerintah harusnya dapat lebih mempersiapkan diri dalam membuat kebijakan, karena untuk membuat suatu peraturan, pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar oleh karena nya sangat disayangkan apabila pemerintah tidak melakukan kajian dan pemahaman mendasar pada peraturan tersebut sampai terjadinya benturan hukum pada peraturan diatasnya. Disinilah letak ketidakprofesionalan pemerintah, seharusnya mereka juga mengajak Ikatan Notaris Indonesia selaku organisasi yang mewadahi notaris untuk diajak memeriksa dan membentuk regulasi, karena jika kejadian seperti ini terjadi maka yang dirugikan adalah calon notaris. Tidak di pungkiri bahwa proses pemenuhan sampai dengan pengangkatan untuk menjadi seorang notaris memerlukan banyak biaya, waktu dan tenaga, oleh sebab itu ada baiknya pemerintah memberikan atau membentuk kebijakan yang tidak menyusahkan.

D. Kesimpulan

Implikasi yang timbul terhadap pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50/P/HUM/2018 adalah menumpuknya calon notaris dan menyebabkan membludaknya peserta ujian pengangkatan namun tidak di barengi dengan penambahan penerimaan kuota pada setiap kota atau kabupaten, sehingga ketika akan melakukan pengangkatan dan calon notaris memilih lokasi pengangkatan, banyak para calon notaris yang kebingungan memilik kuota karena terbatas dan banyak daerah yang tidak dibuka kuota pengangkatannya karena jumlah

notaris disana masih banyak. Selain itu problematikanya ada pada ketidaksiapan pemerintah yang melakukan moratorium tetapi tidak menghentikan penerimaan sekolah magister kenotariatan, sehingga tiap tahun nya jumlah calon notaris yang ada semakin bertambah dan tidak mendapat kepastian hukum kapan akan di lakukan pengangkatan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam membentuk kebijakan, terlebih peraturan ini dibuat untuk keperluan tenaga kerja profesional yang memiliki keilmuan yang tinggi, seharusnya pemerintah membentuk kebijakan yang konkret dan lebih memperhatikan apa yang senyatanya harus terjadi dalam masyarakat.

Upaya kedepannya mengenai mekanisme dan proses pengangkatan Notaris pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50/P/HUM/2018 adalah pemerintah harus membentuk kebijakan mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi nomor 19 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris pada tanggal 2 September 2019, menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus melampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu fotokopi Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelatihan ini ditujukan sebagai brainstorming untuk calon notaris pula sebagai pemerataan pengetahuan agar seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

-----, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press 2010.

Aida Martadillah, *Membatalkan Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris*, dalam <https://www.hukumonline.com>, di akses tanggal 16 Maret 2023.

Arief Christino Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional*, file pdf diunduh dari [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).

- Deviana Yunitasari, "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers", *Jurnal Sriwijaya Law Review*, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.
- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifaani. *Prinsip-Prinsip dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Komar Anda Sasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: Alumni, 1999.
- Miftahul Husnah, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, *Jurnal Hukum*, 2016.
- Muhammad Affandi Nawawi, *Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad Irnawan Darori, *Hukum Kenotariatan; Pengaturan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Nico Winanto, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: CDSBL, 2003.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Editor: Anke Dwi saputro, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Yandrik Ershad, *Inisiator Tim 11+1 Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI)*, dalam <https://www.antaraneews.com>, di akses tanggal 20 Maret 2023.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.